

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/PMK.03/2022

TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI

CORONA VIRUS DISEASE 2019

KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN
INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH
FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR SURAT
KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
IMPOR, CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
IMPOR, CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT
PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT
PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN
BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT
PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25,
CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN
BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, DAN CONTOH
FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA
KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

NO	KLU	URAIAN
1	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
2	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
3	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN
4	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
5	49214	ANGKUTAN BUS KOTA
6	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA
7	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS
8	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
9	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS
10	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS
11	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN
12	49414	ANGKUTAN PERDESAAN
13	49421	ANGKUTAN TAKSI
14	49422	ANGKUTAN SEWA
15	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
16	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
17	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA
18	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
19	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
20	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
21	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
22	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA
23	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
24	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
25	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
26	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA
27	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG
28	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
29	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG
30	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
31	50135	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT
32	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG
33	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
34	50143	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG
35	50144	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT
36	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR
37	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK
38	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK
39	50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
40	50215	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG

NO	KLU	URAIAN
41	50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
42	50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
43	50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
44	50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN
45	50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS
46	50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
47	50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
48	50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
49	50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
50	50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
51	50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
52	50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN
53	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
54	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
55	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL
56	56101	RESTORAN
57	56102	WARUNG MAKAN
58	56103	KEDAI MAKANAN
59	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
60	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
61	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
62	56301	BAR
63	56303	RUMAH MINUM/KAFE
64	56304	KEDAI MINUMAN
65	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
66	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
67	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
68	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN
69	86201	PRAKTIK DOKTER UMUM
70	86202	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
71	86203	PRAKTIK DOKTER GIGI
72	50221	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN

B. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Jabatan :(6)

Bertindak selaku *) : ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)

NPWP :(8)

Kode KLU :(9)

Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., dengan alasan:

☐ termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib
Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20.... (11)

Pemohon,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama terang pemohon.

C. CONTOH FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

NOMOR :(2)

TANGGAL :(3)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan*) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :(4)

NPWP :(5)

Kode KLU :(6)

Alamat :(7)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang....., dengan
alasan:

☐ termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib
Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai
dengan tanggal 30 Juni 2022.



Kode verifikasi

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

D. CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan

Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.

.....

..... (3)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan:

☐ tidak termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....

Demikian kami sampaikan.



Kode verifikasi:

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

E. CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : (3)
Masa Pajak : (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor

No. (5)	Nomor PIB *) (6)	Tanggal PIB (7)	Nilai impor **) (8)	PPh 22 impor (9)
	Jumlah (8)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (10)

(11)

..... (12)

NPWP..... (13)

*) : Nomor pendaftaran PIB atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
**) : Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya).

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor dalam periode pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor dalam periode pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan sesuai periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai PPh Pasal 22 Impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

F. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

NO	KLU	URAIAN
1	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
2	49112	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA
3	49121	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG
4	49129	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA
5	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
6	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN
7	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
8	49214	ANGKUTAN BUS KOTA
9	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA
10	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS
11	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
12	49300	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
13	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS
14	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS
15	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN
16	49414	ANGKUTAN PERDESAAN
17	49421	ANGKUTAN TAKSI
18	49422	ANGKUTAN SEWA
19	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
20	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
21	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA
22	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
23	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
24	49432	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS
25	49433	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
26	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
27	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
28	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA
29	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
30	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
31	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
32	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA
33	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG
34	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
35	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG
36	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
37	50135	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT
38	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG
39	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
40	50143	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG
41	50144	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT
42	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR
43	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK

NO	KLU	URAIAN
44	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK
45	50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
46	50215	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
47	50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
48	50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
49	50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
50	50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN
51	50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS
52	50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
53	50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
54	50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
55	50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
56	50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
57	50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
58	50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN
59	51101	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
60	51102	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
61	51103	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG
62	51104	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
63	51105	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
64	51106	ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA
65	51107	ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA
66	51109	ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA
67	51201	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
68	51202	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
69	51203	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG
70	51204	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
71	51205	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
72	52101	PERGUDANGAN
73	52102	JASA COLD STORAGE
74	52103	JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT
75	52109	JASA PERGUDANGAN LAINNYA
76	52211	JASA TERMINAL DARAT
77	52213	JASA JALAN TOL
78	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
79	52221	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT
80	52222	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU
81	52223	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN
82	52229	JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA
83	52230	JASA KEBANDARUDARAAN
84	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)
85	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)
86	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
87	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL

NO	KLU	URAIAN
88	53200	KURIR
89	55111	HOTEL BINTANG LIMA
90	55112	HOTEL BINTANG EMPAT
91	55113	HOTEL BINTANG TIGA
92	55114	HOTEL BINTANG DUA
93	55115	HOTEL BINTANG SATU
94	55120	HOTEL MELATI
95	55130	PONDOK WISATA (HOME STAY)
96	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
97	55192	BUMI PERKEMAHAN
98	55193	PERSINGGAHAN KARAVAN
99	55194	VILA
100	55195	APARTEMEN HOTEL
101	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
102	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA
103	56101	RESTORAN
104	56102	WARUNG MAKAN
105	56103	KEDAI MAKANAN
106	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
107	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
108	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
109	56301	BAR
110	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
111	56303	RUMAH MINUM/KAPE
112	56304	KEDAI MINUMAN
113	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
114	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
115	85111	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH
116	85112	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH
117	85121	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
118	85122	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
119	85210	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH
120	85220	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
121	85230	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH
122	85240	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
123	85311	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH
124	85312	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH
125	85321	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA
126	85322	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA
127	85410	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI
128	85420	JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
129	85430	JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH
130	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
131	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
132	85493	JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
133	85494	JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA

NO	KLU	URAIAN
134	85495	JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA
135	85496	JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT
136	85497	JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA
137	85498	JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
138	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
139	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN
140	85601	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
141	85602	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
142	85603	JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA
143	85604	JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK
144	86101	JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH
145	86102	JASA PUSKESMAS
146	86103	JASA RUMAH SAKIT SWASTA
147	86104	JASA POLIKLINIK SWASTA
148	86109	JASA RUMAH SAKIT LAINNYA
149	86201	PRAKTIK DOKTER UMUM
150	86202	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
151	86203	PRAKTIK DOKTER GIGI
152	86901	JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS
153	86902	JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
154	86903	JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN
155	86904	JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)
156	50221	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN

G. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)

NPWP : (5)

Jabatan : (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (7)

NPWP : (8)

Kode KLU : (9)

Alamat : (10)

memberitahukan: (11)

☐ pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar
50%

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang
... untuk Masa Pajak 2022 sampai dengan Juni 2022.

Demikian disampaikan.

.....,20.... (12)

(13)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pengurangan Besarnya Angsuran Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

H. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth. (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor (4) tanggal (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ..., Saudara berhak untuk memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25, dengan alasan:

☐ termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...

Demikian kami sampaikan.

....., 20.... (6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN
INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

I. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN
INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth.

..... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor
..... (4) tanggal (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang
...., Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif Pengurangan
Besarnya Angsuran PPh Pasal 25, dengan alasan:

☐ tidak termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib
Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran
PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...
Demikian kami sampaikan.

....., 20.... (6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK
MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

J. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

1. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada tanggal 25 Maret 2022. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Februari 2022 adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (mengikuti besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021). PT A akan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pada tanggal 31 Januari 2022 PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Februari 2022 menjadi sebesar Rp.25.000.000,- (hasil pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2022 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

A	PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021	Rp1.125.000.000,00
B	Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021	Rp645.000.000,00
C	PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B)	Rp480.000.000,00
D	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2022 (C :12)	Rp40.000.000,00

Rincian Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25		
A	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 (menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021)	Rp50.000.000,00
B	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 (A x 50%)	Rp25.000.000,00
C	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 setelah pengurangan (A - B)	Rp25.000.000,00
D	Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022	Rp40.000.000,00
E	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 (D x 50%)	Rp20.000.000,00
F	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 setelah pengurangan (D - E)	Rp20.000.000,00
G	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2022 s.d. Desember 2022	Rp40.000.000,00

2. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai KEP-537/PJ/2000

PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada tanggal 25 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 berdasarkan SPT Tahunan tersebut sebesar Rp 50.000.000,00. Pada bulan Juli 2021 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal

25 karena perubahan keadaan usaha dan disetujui, sehingga besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 ditetapkan menjadi sebesar Rp 30.000.000,00. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak sebelum SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 disampaikan adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (mengikuti besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021). PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada 27 April 2022. PT B akan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pada tanggal 31 Januari 2022 PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022 menjadi sebesar Rp.15.000.000,- (hasil pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2022 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

A	PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021	Rp1.125.000.000,00
B	Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021	Rp645.000.000,00
C	PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B)	Rp480.000.000,00
D	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2022 (C :12)	Rp40.000.000,00

Rincian Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25		
A	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021)	Rp30.000.000,00
B	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (A x 50%)	Rp15.000.000,00
C	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (A - B)	Rp15.000.000,00
D	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022	Rp40.000.000,00
E	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 (D x 50%)	Rp20.000.000,00
F	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 setelah pengurangan (D - E)	Rp20.000.000,00
G	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2022 s.d. Desember 2022	Rp40.000.000,00

3. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak Bank)

Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak PT C berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2021 dan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

Periode Laporan	Januari – Desember 2021	Januari- Maret 2022
Penghasilan Neto	Rp4.740.000.000,00	Rp2.100.000.000,00
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp89.800.000,00	Rp13.000.000,00

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 sebesar Rp 540.000.000,00. Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya sebesar 1.700.000.000,00. PT C akan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pada tanggal 31 Januari 2022 PT C menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak.

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari 2022 s.d. Juni 2022 adalah sebagai berikut:

A	Periode yang dilaporkan	Triwulan IV 2021	Triwulan I 2022
B	Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan yang dilaporkan	Rp4.740.000.000,00	Rp2.100.000.000,00
C	Kompensasi Kerugian	Rp1.700.000.000,00	Rp1.700.000.000,00
D	Penghasilan Kena Pajak (B - C)	Rp3.040.000.000,00	Rp400.000.000,00
E	PPh Terutang (22% x D)	Rp668.800.000,00	Rp88.000.000,00
F	Dikurangi:		
-	- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp89.800.000,00	Rp13.000.000,00
-	- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp540.000.000,00	Rp39.000.000,00
G	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan) (E - F)	Rp39.000.000,00	Rp 36.000.000,00
H	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar per bulan untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya (G : 3)	Rp13.000.000,00	Rp12.000.000,00
I	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (50% x H)	Rp6.500.000,00	Rp6.000.000,00
J	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 per bulan setelah pengurangan PPh Pasal 25 untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya (H - I)	Rp6.500.000,00	Rp6.000.000,00

K. CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	Masa Pajak 2022 (3)	
	PPh Terutang (Rp) (5)	Pengurang Angsuran (Rp) (6)

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (7)

(8)

..... (9)
NPWP: (10)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan periode pelaporan (Masa Pajak).
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah rupiah PPh Pasal 25 Terutang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah rupiah besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) yang membuat laporan.

L. CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL
JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi: ☐ Normal ☐ Pembetulan ke...

Wajib Pajak Pemotong Pajak : (1)

NPWP Pemotong Pajak : (2)

Masa Pajak : (3)

Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP	 Wajib Pajak (4)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (3)	Rp (5)
Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak 2021 (6)	Rp (7)

Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP:

No.	Nama Wajib Pajak (8)	NPWP (9)	Penghasilan Bruto	PPh Final Jasa Konstruksi DTP
Jumlah			 (5)	 (7)

Demikian laporan disampaikan.

.....,20... (10)

(11)

..... (12)

NPWP: (13)

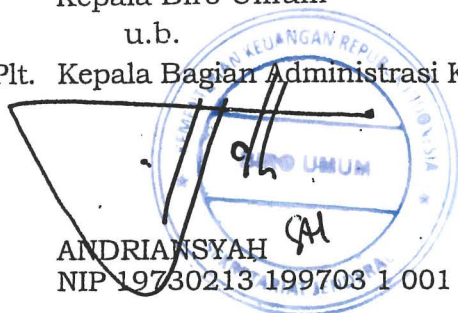
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
Nomor (4) : Diisi dengan jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (6) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan.
Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemotong Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001